



**PUTUSAN**

**Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Wtp**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Pengugat.

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Tergugat.

**TURUT TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan karyawan BUMN, tempat tinggal di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal Senin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Wtp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat adalah suami dari almarhumah Hj. Sri Hernawati binti Sutoto berdasarkan Surat Keterangan Nomor B-048/Kua.21.03.21/Pw.01/02/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, tanggal 7 Februari 2020.

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.275/Pdt.G/2020/PA.Wtp



2. Bahwa istri Penggugat (almarhumah Hj. Sri Hernawati binti Sutoto) telah nyata meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2011 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 46/KBR/TR/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Biru, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, tanggal 1 Juli 2019;
3. Bahwa, kedua orang tua almarhumah Hj. Sri Hernawati binti Sutoto telah lebih dahulu meninggal dunia;
4. Bahwa, almarhumah Hj. Sri Hernawati binti Sutoto hanya satu kali menikah yaitu dengan Penggugat (PENGGUGAT).
5. Bahwa almarhumah Hj. Sri Hernawati binti Sutoto (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :
  - PENGGUGAT, (suami/Penggugat)
  - TERGUGAT 1, (anak kandung/Tergugat)
  - TERGUGAT 2, (anak kandung/Turut Tergugat)
6. Bahwa, almarhumah Hj. Sri Hernawati binti Sutoto meninggalkan pula harta berupa tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 279 m2 yang terletak di KABUPATEN BONE, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara: rumah milik anak Almarhum Mahmud Hasyim
  - Sebelah Barat: rumah milik almarhum Masrum
  - Sebelah Timur : Jalan raya
  - Sebelah Selatan : rumah milik almarhum Sukawati
7. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada Tergugat agar berkenan memberikan sebagian harta warisan tersebut akan tetapi para Tergugat selalu menolak.
8. Bahwa karena harta warisan tersebut telah dikuasai oleh Tergugat, maka demi menghindari agar harta tersebut tidak dipindahtangankan ke pihak-pihak lain dan terjaminnya pelaksanaan putusan Pengadilan, maka para Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim menjatuhkan sita jaminan terhadap harta warisan tersebut.

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.275/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat
2. Menyatakan/menetapkan secara hukum sita jaminan tersebut sah dan berharga
3. Menyatakan/menetapkan secara hukum penguasaan harta warisan tersebut oleh Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan/menetapkan harta tersebut sebagai harta warisan dari almarhumah Hj. Sri Hernawati binti Sutoto.
5. Menyatakan Penggugat dan Tergugat serat Turut Tergugat sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Sri Hernawati binti Sutoto.
6. Menetapkan harta tersebut sebagaimana posita nomor 5 (lima), sebagai harta warisan dan dapat dibagi waris sesuai syariat islam.
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan/memberikan sebagian dari harta warisan tersebut kepada Penggugat
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan,

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis berupaya menasehati para pihak agar menyelesaikan perkaranya secara damai namun para pihak menyatakan sudah mengupayakan perdamaian di luar persidangan tetapi belum berhasil;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.275/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Bahwa kemudian Ketua majelis memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana Surat Penetapan Mediator tertanggal .....dengan menunjuk mediator dari Hakim Pengadilan Agama Watampone ( Dra . Hj. Nurmiati,MH) ;

Bahwa berdasarkan laporan hakim mediator ( Dra. Hj. Nurmiati, ,MH) tertanggal 23 Maret 2020 antara Penggugat dan para Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian yang telah dituangkan dalam Surat Kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan para Tergugat sepakat menyelesaikan sengketa secara Damai;
2. Bahwa Pengugat dan para Tergugat sepakat menjual rumah obyek sengketa yang terletak di KABUPATEN BONE, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : rumah milik anak almarhum Mahmud Hasyim
  - Sebelah Barat : Rumah milik almarhum Masrum
  - Sebelah Timur : Jalan Raya
  - Sebelah Selatan : rumah milik almarhum Sukawati.Harganya dibagi tiga antara Penggugat dan para Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan para Tergugat sepakat harga mobil yang sudah dijual oleh Penggugat dengan harga Rp. 87.000.000 (delapan puluh tujuh juta rupiah) dibagi 3 (tiga) antara Penggugat dan para tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan para Tergugat sepakat bahwa mahar almarhumah Sri Hernawati yang terletak di Kelurahan Alau Salo,

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.275/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Kecamatan Maniang Pajo, Kabupaten Wajo, dibagi dua untuk 2 (dua) orang anak;

5. Bahwa Penggugat dan para Tergugat sepakat bahwa yang akan menjual mahar tersebut adalah Penggugat (Abd. Iding bin H.Nurdin);
6. .Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Watampone ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa terhadap isi surat kesepakatan perdamaian tersebut, Ketua Majelis membacakan dan mempertegas kembali kebenaran isi surat kesepakatan perdamaian tersebut kepada kedua belah pihak, dan kedua belah pihak menyatakan setuju dan sepakat serta membenarkan isi surat perjanjian perdamaian dimaksud;

Bahwa oleh karena antara kedua belah pihak telah terjadi perdamaian sehingga pemeriksaan terhadap perkara a-quo tidak dilanjutkan lagi ke tahap jawaban dan pembuktian;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara a-quo dan seluruhnya dianggap telah termuat dalam putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.275/Pdt.G/2020/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, para pihak telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hakim mediator Pengadilan Agama Watampone ( Dra. Hj. Nurmiati, ,MH) tertanggal 23 Maret 2020 antara Penggugat dan para Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian yang selengkapny sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa setelah majelis Hakim mencermati dengan seksama isi surat kesepakatan perdamaian tersebut, telah ternyata isinya tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim patut menetapkan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan para Tergugat, selanjutnya menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.275/Pdt.G/2020/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan para Tergugat sebagaimana isi Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 23 Maret 2020 yang isinya sebagai berikut;

1.1. Bahwa Penggugat dan para Tergugat sepakat menyelesaikan sengketa secara damai;

1.2. Bahwa Pengugat dan para Tergugat sepakat menjual rumah obyek sengketa yang terletak di KABUPATEN BONE, dengan batas-batas :

-Sebelah Utara : rumah milik anak almarhum

-Sebelah Barat : Rumah milik almarhum Masrum

-Sebelah Timur : Jalan Raya

-Sebelah Selatan ;rumah milik almarhum Sukawati.

Harganya dibagi tiga antara Penggugat dan para Tergugat;

1.3. Bahwa Penggugat dan para Tergugat sepakat harga mobil yang sudah dijual oleh Penggugat dengan harga Rp. 87.000.000 (delapan puluh tujuh juta rupiah) dibagi 3 (tiga) antara Penggugat dan para tergugat;

1.4. Bahwa Penggugat dan para Tergugat sepakat bahwa mahar almarhumah Sri Hernawati yang terletak di Kelurahan Alau Salo, Kecamatan Maniang Pajo, Kabupaten Wajo, dibagi dua untuk 2 (dua) orang anak;

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.275/Pdt.G/2020/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1.5. Bahwa Penggugat dan para Tergugat sepakat bahwa yang akan menjual mahar tersebut adalah Penggugat (Abd. Iding bin H.Nuridin);

1.6.. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Watampone ditanggung oleh Penggugat;

2. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Surat Kesepakatan Perdamaian pada amar point 1 tersebut;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 366.000,- ( Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari ini Senin , tanggal 30 Maret 2020 M., bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1441 H., oleh Drs. Adaming, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Dr. H. M. Hasby, M.H. dan Dra. Hj. Ernawati, SH,MH masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Munirah, panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.275/Pdt.G/2020/PA.Wtp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. H. M. Hasby, M.H.**

**Drs. Adaming, S.H., M.H.**

**Dra. Ernawati**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Munirah**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai: Rp6.000,00

---

Rp 366.000 ( Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.275/Pdt.G/2020/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)